



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU
DI KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, perlu pengaturan Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku Yang Digunakan Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau;
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU DI KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.
7. Muatan Lokal Budaya Melayu Riau adalah mata pelajaran yang berisikan budaya Melayu Riau yang meliputi sejarah, sistem nilai, kebiasaan hidup berpola atau tradisi dan karya masyarakat Melayu Riau yang diajarkan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya yang.

8. Sekolah/Madrasah adalah lembaga pendidikan formal yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), baik negeri maupun swasta.
9. Mata Pelajaran Muatan Lokal Wajib adalah mata pelajaran muatan lokal yang wajib dilaksanakan oleh semua sekolah/madrasah dan wajib diikuti oleh semua siswa.
10. Guru muatan lokal Budaya Melayu Riau adalah guru yang berkualifikasi sebagai guru mata pelajaran yang memiliki kewenangan dan latar belakang pendidikan Budaya Melayu Riau yang sesuai dengan kekhususannya serta berperan dalam pembelajaran Budaya Melayu Riau.
11. Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
12. Lembaga Adat Melayu Riau yang selanjutnya disebut LAM Riau adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya Tingkat Provinsi, tingkat daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Buku teks pelajaran muatan lokal Budaya Melayu Riau adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan LAM Riau untuk digunakan pada satuan pendidikan.
14. Buku non teks pelajaran muatan lokal Budaya Melayu Riau adalah buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang tersedia di perpustakaan sekolah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di daerah bagi Sekolah/Madrasah.

Pasal 3

Pembelajaran muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan agar peserta didik dapat:

- a. mengenali sejarah dan budaya Melayu Riau di daerah;
- b. menanamkan menerapkan nilai-nilai budaya Melayu Riau dalam kehidupan sehari-hari kepada siswa;
- c. mempertahankan dan mewariskan budaya Melayu Riau kepada siswa; dan
- d. mengembangkan Budaya Melayu Riau di daerah.

BAB II

PENERAPAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU DI DAERAH

Pasal 4

Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di daerah diberikan pada setiap tingkat pendidikan, meliputi:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Raudhatul Athfal (RA);
- b. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) diberikan mulai kelas I sampai dengan kelas VI;

- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX; dan
- d. Pendidikan Kesetaraan yang meliputi Paket A dan Paket B.

Pasal 5

- (1) Muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di seluruh Sekolah/Madrasah.
- (2) Pembelajaran Muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Sekolah/Madrasah diberikan selama 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu meliputi:
 - a. ornamen atau seni bina Melayu Riau;
 - b. makanan Melayu Riau;
 - c. *souvenir* atau cinderamata Melayu Riau;
 - d. karya Seni Rupa Melayu Riau;
 - e. perlambangan Melayu Riau;
 - f. musik dan lagu Melayu Riau;
 - g. adab Melayu Riau;
 - h. pantun;
 - i. tari persembahan; dan
 - j. aksara Arab Melayu.
- (3) Program “*ONE DAY*” Budaya Melayu Riau dilaksanakan setiap hari jum’at di masing-masing Satuan Pendidikan.
- (4) Peningkatan kedalaman dan keluasan penguasaan materi Muatan lokal Budaya Melayu Riau di Kota Dumai dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 6

Pembelajaran Muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah diajarkan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.

Pasal 7

- (1) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sepenuhnya diarahkan kepada pengembangan 3 (tiga) ranah yakni kognitif, psokomotorik dan efektif secara utuh/holistik.
- (2) Pengembangan ranah Kognitif, Psokomotorik dan Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses pembelajaran dilakukan secara utuh dan tidak dipisahkan antara 1 (satu) dengan yang lainnya.

BAB III KURIKULUM

Pasal 8

- (1) Kurikulum muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah bagi Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kurikulum dan silabus Muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melibatkan unsur Guru, Akademisi, dan LAM Riau di daerah.

- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengembangkan silabus menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran melalui kelompok kerja guru.

BAB IV

MATERI AJAR MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU DI DAERAH

Pasal 9

- (1) Materi ajar pokok muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah meliputi kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Melayu Riau, meliputi:
 - a. sejarah;
 - b. sistem nilai;
 - c. kebiasaan hidup berpola; dan
 - d. karya masyarakat.
- (2) Materi ajar muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pragmatik, komunikatif, rekreatif dan berdaya guna bagi kehidupan siswa dan bersumber dari tata nilai budaya Melayu Riau,.
- (3) Materi ajar muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkaya oleh Sekolah/Madrasah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan keadaan dan perkembangan tata nilai budaya setempat.

BAB V

BUKU BUDAYA MELAYU RIAU DI DAERAH

Pasal 10

- (1) Buku muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah yang digunakan oleh Sekolah/Madrasah terdiri atas:
 - a. buku pegangan siswa/bahan ajar; dan
 - b. buku referensi.
- (2) Buku pegangan siswa/bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau penerbit swasta.
- (3) Penilaian kelayakan terhadap buku pegangan siswa/bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Penerbit kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Buku pegangan siswa/bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan LAM Riau setelah melewati proses penilaian kelayakan.
- (5) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Penilai Buku Muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah.
- (6) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi penilaian terhadap isi, bahasa, penyajian dan kegrafikaan.
- (7) Tim Penilai Buku Muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan tenaga profesional yang memiliki kompetensi dibidang penilai buku.
- (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 11

- (1) Sekolah/Madrasah memilih dan menyediakan buku pegangan siswa/ bahan ajar yang dinyatakan layak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
- (2) Selain menyediakan buku pegangan siswa/bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah/Madrasah harus memastikan buku pegangan siswa/ bahan ajar yang digunakan sudah dinyatakan layak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI

GURU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU DI DAERAH

Pasal 12

Guru yang mengajarkan Muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah memiliki pengetahuan budaya Melayu, berkarakter Melayu dan memiliki komitmen untuk memajukan dan mengembangkan budaya Melayu Riau.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan guru Muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau penyelenggara pendidikan yang dikelola oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru untuk menjadi tenaga pengajar Muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah.
- (3) Guru Muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah diangkat oleh penyelenggara pendidikan yang dikelola oleh masyarakat atas usul Kepala Sekolah setelah berkoordinasi dengan Komite Sekolah.

Pasal 14

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi guru Muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah.

Pasal 15

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan penyelenggara sertifikasi guru yang ditunjuk oleh Pemerintah dapat mengeluarkan sertifikat bagi guru yang layak untuk mengajarkan Muatan lokal Budaya Melayu Riau di Sekolah/Madrasah setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan Muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah.

BAB VII

HASIL BELAJAR

Pasal 16

- (1) Penilaian hasil belajar Muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi lulusan dan mengutamakan unjuk kerja, produk dan portofolio.
- (2) Hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam laporan hasil belajar siswa dan digunakan sebagai bahan penilaian.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Walikota secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk penerapan Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) Sekolah/Madrasah dapat mengalokasikan anggaran untuk penerapan Muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan swasta dapat menyediakan anggaran untuk penerapan Muatan lokal Budaya Melayu Riau di daerah melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 24 Juni 2019

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 24 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

HAMDAN KAMAL

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019 NOMOR 25 SERI E